



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR: 164 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA
DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kesiapsiagaan penanggulangan bencana di Daerah Provinsi Jawa Barat, di susun rencana penanggulangan bencana untuk memastikan terlaksanannya tindakan cepat dan tepat pada saat terjadinya bencana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 Peran tentang Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7 Seri E, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 1 Seri E, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 69);
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 68 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 68 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubemur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
5. Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana adalah rencana yang lebih menitikberatkan pada suatu kerangka kerja bagaimana pemerintah menanggapi darurat bencana secara taktis, baik di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota.
6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan Masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
7. Ancaman Bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan Bencana

Pasal 2

- (1) Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana mencakup prinsip, kebijakan, strategi, asumsi, pembagian peran dan tanggung jawab, garis koordinasi dan komando, mekanisme kerja dan prioritas operasional yang kemudian akan dijadikan acuan dalam penanggulangan kedaruratan yang diakibatkan Bencana.
- (2) Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan kerangka kerja yang mengatur penanggulangan kedaruratan Bencana;

- b. penyusunan indikator untuk memastikan bahwa Pemerintah Daerah memiliki mekanisme tanggap terhadap situasi darurat untuk jenis Ancaman Bencana yang berpotensi di Daerah Provinsi;
- c. penyiapan alat untuk menjalankan fungsi koordinasi dan komando dalam penanganan darurat Bencana;
- d. penyusunan panduan untuk dapat menyusun rencana kontingensi untuk jenis Ancaman Bencana yang lebih spesifik.

BAB II

SISTEMATIKA, ISI, DAN URAIAN

Pasal 3

Sistematika Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun sebagai berikut:

- a. BAB I : SITUASI
Memuat profil wilayah, risiko bencana wilayah, prioritas penanganan kedaruratan bencana, dan skenario kejadian dan asumsi dampak rencana penanggulangan kedaruratan bencana di Daerah Provinsi Jawa Barat.
- b. BAB II : KEBIJAKAN DAN STRATEGI
Memuat arah kebijakan dan strategi rencana penanggulangan kedaruratan bencana di Daerah Provinsi Jawa Barat
- c. BAB III : MEKANISME
Memuat identifikasi pemangku pemerintahan, konsep operasi, fungsi, tugas-tugas, dan instruksi koordinasi.
- d. BAB IV : PENGELOLAAN SUMBERDAYA
Memuat kemudahan akses, pengelolaan sumber daya logistik dan peralatan, penghapusan, mekanisme pengerahan personil penanggulangan bencana, dan sumber pendanaan dan mekanisme pengelolaan bantuan.
- e. BAB V : RENCANA TINDAK LANJUT
Memuat pelaksanaan sosialisasi dan latihan uji dokumen.
- f. BAB VI : PENUTUP

Pasal 4

Isi dan uraian Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan Bencana melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 6

Indikator pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi:

- a. pencapaian indikator pelaksanaan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana;
- b. perkembangan pelaksanaan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana;
- c. informasi ilmiah terkini;
- d. perubahan kebijakan nasional dan perubahan peraturan perundang-undangan;
- e. perubahan tindakan pelaksanaan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana;
- f. hasil yang dicapai dan permasalahan yang dihadapi; dan
- g. faktor lain yang mempengaruhi kegiatan pelaksanaan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana.

Pasal 7

Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 menjadi bahan evaluasi pelaksanaan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 8

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan Bencana melaporkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
- b. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 30 Desember 2022

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
Pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT

ttd

SETIAWAN WANGSAATMAJA